

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- a. Perangkat Daerah/Unit Kerja : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- b. Tugas : Pelaksanaan koordinasi , pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan urusan pemerintahan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
3. Pengendalian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.
- d. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, dan Sumber Data)
1	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah seluruh rumah tangga. Formulasi: $\text{Rasio Elektrifikasi (RE)} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berlistrik}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$ Tipe Pengukuran target = Kuantitatif

Mataram, Januari 2021

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara barat



Dr. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
19620825 199103 1 008